

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 09/Permentan/OT.140/2/2009

TANGGAL : 6 Februari 2009

A. SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN DARI NEGARA ASAL DAN NEGARA TRANSIT

Sertifikat kesehatan tumbuhan dari Negara asal dan Negara transit khusus untuk tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, dengan ketentuan:

1. Berupa Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (NPPO) di negara asal apabila:
 - a. Tumbuhan dan/atau bagian-bagian tumbuhan berasal dari negara tempat produksi (ditanam).
 - b. Tumbuhan dan/atau bagian-bagian tumbuhan berasal dari negara asal yang singgah sementara di negara transit dan tidak disimpan, tidak dipecah, tidak dirubah kemasannya, sehingga tidak mungkin terjadi infestasi atau kontaminasi OPTK selama transit.
2. Berupa Sertifikat Kesehatan Tumbuhan untuk Reekspor (*Phytosanitary Certificate for Re-Export*) dari negara transit dan dilampiri Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari negara asal, baik asli atau salinan yang telah dilegalisir oleh NPPO negara transit apabila tumbuhan dan/atau bagian-bagian tumbuhan berasal dari negara asal yang singgah sementara di negara transit dan disimpan, dipecah serta dirubah kemasannya, namun identitas asal komoditas tersebut masih dapat diketahui dan masih dimungkinkan terjadi infestasi atau kontaminasi OPTK di negara transit.
3. Berupa sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari negara transit apabila tumbuhan dan atau bagian-bagian tumbuhan berasal dari negara asal yang singgah di negara transit dan disimpan, dipecah, dirubah kemasannya, sehingga asal-usul komoditas dan status kesehatannya tidak dapat diketahui.
4. Model *Phytosanitary Certificate* dan *Phytosanitary Certificate for Re-Export* sesuai dengan lampiran naskah Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*International Plant Protection Convention*).
5. *Phytosanitary Certificate* atau *Phytosanitary Certificate for Re-Export* diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (NPPO) di negara asal atau negara transit sebelum dinaikkan ke atas alat angkut.
6. *Phytosanitary Certificate* atau *Phytosanitary Certificate for Re-Export* dianggap tidak sah apabila:

- a. diterbitkan bukan oleh pejabat dan atau institusi yang berwenang di negara asal dan/atau negara transit.
- b. informasi yang dibutuhkan mengenai komoditas tersebut tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas maksudnya dan atau/tidak konsisten.
- c. masa berlakunya sudah kadaluwarsa paling lama 90 hari sejak diterbitkan.
- d. diterbitkan setelah komoditas dikirim/ dikapalkan dari negara asal maupun dari negara transit atau telah masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- e. ada perbaikan atas kesalahan penulisan yang tidak diparaf oleh pejabat dan tidak diterakan stempel koreksi instansi yang berwenang.
- f. dalam keadaan rusak dan tidak terbaca;
- g. dalam bentuk copy yang tidak dilegalisir oleh pejabat dan atau institusi yang berwenang.

B. PELAPORAN DAN PENYERAHAN MEDIA PEMBAWA

Pelaporan dan penyerahan media pembawa kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

1. Pelaporan dapat dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1 Pelaporan secara tertulis sesuai dengan formulir yang ditetapkan dalam Peraturan tersendiri dan disampaikan secara langsung, facsimile, atau email.
 - 1.2 Pelaporan dengan menggunakan dokumen elektronik dilakukan setelah Pengguna jasa terdaftar dan diakui dalam database Badan Karantina Pertanian
 - 1.3 Batas Waktu Pelaporan, terhadap:
 - 1.3.1 media pembawa yang pemasukannya dikenakan pengasingan dan pengamatan, dilakukan oleh Pemilik paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum media pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan.
 - 1.3.2 media pembawa yang tidak dikenakan pengasingan dan pengamatan dilakukan oleh Pemilik pada saat media pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan;
 - 1.3.3 barang bawaan, dilakukan oleh Pemilik pada saat media pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan;
 - 1.3.4 kiriman pos, dilakukan oleh Pemilik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari Petugas Pos.

2. Penyerahan media pembawa dilakukan pada saat media pembawa tersebut tiba di tempat pemasukan, terhadap:
 - 2.1 barang muatan dan barang bawaan dilakukan oleh pemilik
 - 2.2 kiriman pos dilakukan oleh petugas pos.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO